



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan::

TASYA ARIANTI, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Harapan No.20 Kota Palu, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara *E- Court* pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 18 Juli 2024 dibawah register nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Palu, pada tanggal 08 Oktober 2004, anak Perempuan dari VICTOR OGE ROBIN ADRIANI dan HARYATI, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 4707/Um/2004/2004 tertanggal 27 November 2004 dari kantor Catatan Sipil Kota Palu (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan penambahan marga agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK dan Ijazah. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal TASYA ARIYANTI diganti menjadi TASYA ARIYANTI ADRIANI;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama TASYA ARIYANTI diganti menjadi

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASYA ARIYANTI ADRIANI menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palu agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **TASYA ARIYANTI** diganti menjadi **TASYA ARIYANTI ADRIANI**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Palu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor **4707/Um/2004/2004**, tanggal **27 November 2004** dari semula tercatat atas nama **TASYA ARIYANTI** diganti menjadi **TASYA ARIYANTI ADRIANI**;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah dicocokkan dengan aslinya atau salinannya dan diberi materai secukupnya, yaitu:

1. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tasya Ariyanti Adriani, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah di dengar keterangannya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Haryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua selaku ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tasya Arianti yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 di Palu;
- Bahwa Pemohon sekarang ini dalam Identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga bernama Tasya Arianti Adriani, namun pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Tasya Arianti;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ingin merubah nama Pemohon dari Tasya Arianti sebagaimana dalam akta kelahiran menjadi Tasya Arianti Adriani sehingga nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sama dengan anak Akta Kelahirannya;

2. Syilfiyana Achmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah keponakan dari Saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Tasya Arianti yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 di Palu;
- Bahwa Pemohon sekarang ini dalam Identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga bernama Tasya Arianti Adriani, namun pada Akta Kelahiran Pemohon bernama Tasya Arianti;
- Bahwa maksud Pemohon dalam permohonannya ingin merubah nama Pemohon dari Tasya Arianti sebagaimana dalam akta kelahiran menjadi Tasya Arianti Adriani sehingga nama Pemohon pada dokumen Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon sama dengan anak Akta Kelahirannya;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan Penetapan perubahan nama yang tertera pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu Tasya Arianti diganti menjadi Tasya Arianti Adriani agar sesuai dengan nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) dan Kartu Keluarga Pemohon yang sudah berganti nama sebagai Tasya Arianti Adriani;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 Poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional" misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan yang demikian itu pembetulan saja di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sedangkan dalam permohonan pemohon adalah mengganti nama TASYA ARIANTI yang seharusnya TASYA ARIANTI ADRIANI, maka yang demikian termasuk suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya yang untuk mengubahnya dilakukan dengan cara penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, selanjutnya sehubungan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi materai cukup dan dilegalisasi diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon." Oleh karena itu, pemohon mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan para saksi sebagaimana telah diajukan oleh pemohon dalam permohonan ini, hakim menilai bahwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon bertempat tinggal atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Palu berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 menunjukkan identitas pemohon, serta berdasarkan bukti para saksi menerangkan bahwa benar pemohon yang bernama Tasya Arianti yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2008 sebagaimana nama Pemohon dalam akta kelahirannya adalah orang yang sama dengan orang yang atas nama Tasya Arinati Adriani yang lahir pada tanggal 8 Oktober 2008; sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka", oleh karena itu untuk menyeragamkan akta-akta lainnya, maka nama pemohon yang tercatat dengan nama Tasya Arianti dalam dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 4707/Um/2004/2004 tanggal 27 November 2004 diganti menjadi Tasya Ariyanti Adriani yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan terhadap petitum 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menindaklanjuti Surat Permohonan Penjelasan Masalah Pencatatan Sipil dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.2/3315/DUKCAPIL tanggal 3 Mei 2013 terdapat pada angka 4 menyatakan "perubahan nama dicatatkan di Kantor Dinas Kepndudukan

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil di mana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 pemohon, Hakim menilai oleh karena petitum 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil juncto Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya salinan penetapan pengadilan negeri, di mana pencatatan tersebut wajib di laporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon, sehingga laporan pergantian nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang "membebaskan ke pada pemohon segala biaya yang timbul atas perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara voluntair, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon dan dalam permohonan ini pemohon tidak mengajukan permohonan untuk beperkara secara prodeo, oleh karena itu pemohon di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka seluruh permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 1 angka 17 *Juncto* Pasal 52 *Junctis* paal 70 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal TASYA ARIYANTI diganti menjadi TASYA ARIYANTI ADRIANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 4707/Um/2004/2004, tanggal 27 November 2004 dari semula tercatat atas nama TASYA ARIYANTI diganti menjadi TASYA ARIYANTI ADRIANI;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Saiful Brow. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Palu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Silvana., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Nomor 61/Pdt.P/2024/PN Pal



Ttd

Ttd

Silvana., S.H.

Saiful Brow., S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	10.000,-
- Materai	Rp	10.000,-
- R e d a k s i	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)